PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BLUD RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA
Jl. Ahmad Yani No. 1 Selagalas Mataram Kode Pos 83237
Telp. (0370) 672140, Fax. 671515 Email: rsjmutiarasukma@gmail.com
Website : rsjmutiarasukma.ntbprov.go.id

# STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN KEBERATAN

| NO. | KOMPONEN | URAIAN |
|---|---|---|
| 1. | Persyaratan | Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan jika ditemukan alasan sebagai berikut:<br>a. penolakan berdasarkan alasan Pengecualian Informasi Publik;<br>b. tidak disediakannya Informasi berkala;<br>c. tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik;<br>d. Permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;<br>e. tidak dikabulkannya Permintaan Informasi Publik;<br>f. pengenaan biaya yang tidak wajar;<br>penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan ini. |
| 2. | Prosedur | 1. Pemohon Informasi mengajukan keberatan kepada Atasan PPID secara tertulis melalui email/surat/datang langsung ke PPID/Petugas Layanan Informasi (jika dikuasakan harus membawa Surat Kuasa khusus bermeterai 10.000)<br>2. Pemohon Informasi yang datang langsung mengisi formulir keberatan.<br>3. Pemohon Informasi melalui surat elektronik (email)/surat/media elektronik lain harus mencantumkan paling sedikit nomor pendaftaran Permintaan Informasi Publik, tujuan penggunaan Informasi Publik, identitas lengkap Pemohon yang mengajukan keberatan/kuasanya, alasan pengajuan keberatan dan nama serta tanda tangan Pemohon yang mengajukan keberatan/kuasanya.<br>4. PPID mengisi waktu pemberian tanggapan atas keberatan serta membubuhkan nama dan tanda tangan pada formulir keberatan<br>5. PPID memberikan nomor pendaftaran keberatan untuk pemohon yang dating langusng, pemohon via email atau elektronik lain nomor pendaftaran dikirim via email atau elektronik lain tersebut.<br>6. PPID menyimpan salinan formulir keberatan yang telah diberikan nomor pendaftaran.<br>7. PPID memberikan tanda bukti penerimaan keberatan kepada Pemohon/kuasanya<br>8. PPID mencatat pengajuan keberatan dalam register keberatan.<br>9. Atasan PPID memberikan tanggapan secaratertulis kepada Pemohon yang mengajukan keberatan/kuasanya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dicatat dalam register keberatan.<br>10. Apabila atasan PPID menolak memberikan Informasi karena alasan pengecualian Informasi Publik maka akan menyertakan surat keputusan pengecualian Informasi. |
| 3. | Waktu | Maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak dicatat dalam register keberatan |
| 4. | Biaya/Tarif | |
| 5. | Produk Layanan | Informasi Publik |
| 6. | Pengaduan | 1. Sekretariat UPP Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma<br>2. Surat : Jalan Ahmad Yani No. 1 Selagalas, Mataram<br>3. Telepon/SMS/WA : 087865178666<br>4. Kotak SaranPengaduan : Semua Unit<br>5. Link Pengaduan UPP : https://biy.ly/Pengaduanrsjms<br>6. Website RSJ Mutiara Sukma : https://rsjmutiarasukma.ntbprov.go.id<br>7. Email : rsjmutiarasukma@gmail.com<br>8. Sosial Media RSJ Mutiara Sukma :<br>FB : Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma<br>IG : @rsj_mutiarasukma<br>Tiktok : @rsj_mutiarasukma<br>Youtube : Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma |

**PPID Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma**